



**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PASIRIAN,
KABUPATEN LUMAJANG)**

*THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO MINING OF SAND
(A CASE ON THE KEC. PASIRIAN, KAB. LUMAJANG)*

SKRIPSI

ANGGA SHANDY ALFIANTO

100710101219

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PASIRIAN,
KABUPATEN LUMAJANG)**

*THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO MINING OF SAND
(A CASE ON THE KEC. PASIRIAN, KAB. LUMAJANG)*

Oleh:

ANGGA SHANDY ALFIANTO

100710101219

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.¹



¹ (HR Ahmad. Thabrani. Daruqtni. Dishahihkan Al Albani salam As-Silsilah As-Shahibah). Hlm 19.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, terutama ibunda Anik Yudha Indrawati yang selalu berjuang keras demi menyekolahkan dan menjadi tauladan bagi penulis serta motivasi untuk terus melangkah kedepan, dan ayahhanda Sauban yang telah membesarkan hingga saat ini.
2. Bapak/Ibu Guru Taman Kanak-kanak RA Muslimat III, Bapak/Ibu Guru SDN Kepuharjo 2, Bapak/Ibu Guru SMPN 2 Lumajang, Bapak/Ibu Guru SMA Negeri Tempeh, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa mengajar seta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Almamater Universitas Jember yang Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PASIRIAN,
KABUPATEN LUMAJANG)**

*THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO MINING OF SAND
(A CASE ON THE KEC. PASIRIAN, KAB. LUMAJANG)*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANGGA SHANDY ALFIANTO

100710101219

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 MEI 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

IWAN RACHMAD SOETIJONO.,S.H., M.H.

NIP : 197004101998021001

Dosen Pembantu Anggota

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP : 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PASIRIAN, KABUPATEN
LUMAJANG)**

*THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO MINING OF SAND
(A CASE ON THE KEC. PASIRIAN, KAB. LUMAJANG)*

Oleh :

ANGGA SHANDY ALFIANTO

100710101219

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD S.,S.H., M.H.

WARAH ATIKAH, S.H.,M.Hum.

NIP : 197004101998021001

NIP : 197303252001122002

Mengesahkan

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

WARAH ATIKAH S.H., M. Hum.
NIP. 197303252001122002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Shandy Alfianto

NIM : 100710101219

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PASIRIAN, KABUPATEN LUMAJANG)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2017

ANGGA SHANDY ALFIANTO

NIM : 100710101219

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR (STUDI KASUS DI KECAMATAN PASIRIAN, KABUPATEN LUMAJANG)”** yang penulis anggap sebagai representasi kecintaan penulis terhadap bumi tempat penulis berpijak. Melalui kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan rasa bangga, syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama.
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penelitian skripsi ini. Penulis sungguh menghargai dan sangat-sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Beliau yang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada Penulis. Merupakan sebuah kehormatan memiliki kesempatan untuk dididik dan dibimbing Beliau dalam waktu yang singkat ini sehingga tidak ada yang penulis berikan, kecuali rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya;
3. Panitia Penguji Skripsi, Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M. selaku Ketua Penguji,
4. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, Yang telah membantu menutupi kekurangan Penulis dalam menyusun skripsi dengan memberikan saran dan kritik akademis yang membangun;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Ibu Dr. Dyah Ochterina susanti S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,

8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan;
9. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang penuh kesabaran mendidik Penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Yang Penulis Cintai dan Kasih, Ibu Anik Yudha Indrawati yang selalu memberikan motivasi positif untuk terus membangun masa depan yang jauh lebih baik, Ayahanda Sauban yang telah membesarkan hingga saat ini, Keluarga besar yang terus mendampingi Penulis dan tiada henti memberikan dorongan untuk penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tiada ternilai harganya;
11. Yang Penulis sayangi para sahabat-sahabat yang selalu memberikan pelajaran hidup, motivasi, inspirasi serta suka duka yang telah dilalui bersama-sama sehingga Penulis bisa bersemangat dalam keadaan apapun;
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala perhatian, dan bantuan doanya.

Selanjutnya Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya untuk meneliti dan selanjutnya dalam menggapai cita-cita. Semoga ilmu ini tidak berhenti sampai disini dan dapat berguna bagi masyarakat dan mampu menjadi suatu pengabdian. Amin.

Jember, September 2017

Penulis

RINGKASAN

Masalah lingkungan yang dihadapi pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.

Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) Bagaimana regulasi atau pengaturan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang? (2) Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang? Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) tentang bagaimana regulasi atau pengaturan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang dan kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat dari pertambangan pasir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. (2) dampak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lumajang khususnya masyarakat Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang akibat dari eksploitasi pertambangan pasir yang dilakukan secara terus-menerus mengingat dampak yang terjadi mempengaruhi secara langsung pada masyarakat maupun dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama*, kegiatan pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menimbulkan dampak terhadap fisik lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat. Dampak terhadap fisik lingkungan yaitu adanya lahan yang rawan longsor, adanya sedimentasi pasir di sungai, potensi terjadinya dibutuhkan petani menuju ke lahan pertanian menjadi lebih lama dan sulit dengan terputusnya jalan dan penuh dengan lubang-lubang bekas galian, sebagian petani mengeluarkan tenaga dan waktu untuk membuat jalan baru ke lahan pertanian mereka, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan karena adanya polusi udara saat truk melintas, waktu yang dibutuhkan pengendara sepeda motor dan pejalan kakilebih lama karena harus berhenti sementara waktu saat truk melintas, saluran irigasi di atas lokasi pertambangan berpotensi menjadi rusak dengan meluasnya

lokasi pertambangan, jembatan dan jalan raya Pasirian-Lumajang kemungkinan bisa runtuh/rusak karena disebelah kanan dan kiri bahu jalan hampir semuanya sudah menjadi lokasi pertambangan pasir, adanya pipa air minum PDAM yang melintasi Sungai apabila tanah penyangganya ikut tergali bisa menyebabkan kerusakan pipa, adanya penurunan nilai tanah di sekitar lokasi pertambangan apabila dijual untuk tujuan pertanian karena adanya kekawatiran longsor. *Kedua*, model perencanaan pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian disusun berdasarkan metode langkah perencanaan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dampak lingkungan kegiatan pertambangan pasir baik fisik lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi kebijakan pemerintah setempat maka diperoleh alternatif kebijakan fisik lingkungan dan alternatif kebijakan sosial ekonomi.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama*, tindakan pengendalian erosi dapat dilakukan dengan tindakan agronomis, pengelolaan tanah dan tindakan mekanis. Diharapkan dengan adanya program / kegiatan pengendalian erosi maka laju erosi dapat ditekan sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi tidak semakin parah. Adanya kegiatan pertambangan pasir secara jelas berpengaruh terhadap tingginya laju erosi sehingga perlu adanya tindakan pengendalian dan penutupan kegiatan penambangan pasir secara bertahap. Pemerintah setempat harus dengan tegas melaksanakan kebijakan penutupan kegiatan pertambangan pasir tersebut agar kerusakan lingkungan hidup yang terjadi tidak makin meluas dan lahan digarap sesuai dengan peruntukannya dan kebijakan tata ruang yang ada. *Kedua*, diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampaknegatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi secara terpadu di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sehingga lahan kembali pulih sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban mereklamasi lahan pada pengusaha pertambangan. *Ketiga*, Pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada setiap tahap kegiatannya sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, harus selalu melibatkan masyarakat setempat secara utuh dan nyata sehingga benar-benar terwujud pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian | 7 |
| 1.1.4 Tipe Penelitian..... | 8 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 8 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 9 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 9 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 10 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah..... | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah..... | 12 |
| 2.1.2 Pengertian Kewenangan..... | 13 |

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| 2.1.3 | Macam-macam Kewenangan..... | 15 |
| 2.2 | Lingkungan Hidup..... | 19 |
| 2.2.1 | Definisi Lingkungan Hidup..... | 19 |
| 2.2.2 | Dampak Kerusakan Lingkungan..... | 21 |
| 2.3 | Pencemaran Lingkungan..... | 23 |
| 2.3.1 | Pengertian Pencemaran Lingkungan..... | 23 |
| 2.3.2 | Macam-macam Pencemaran Lingkungan..... | 24 |
| 2.4 | Pertambangan..... | 25 |
| 2.4.1 | Definisi Pertambangan..... | 25 |
| 2.4.2 | Usaha Pertambangan | 26 |
| BAB 3 | PEMBAHASAN..... | 28 |
| 3.1 | Faktor Penyebab Kegiatan Pertambangan Pasir..... | 28 |
| 3.1.1 | Faktor Dari Dalam..... | 28 |
| 3.1.2 | Faktor Dari Luar..... | 29 |
| 3.1.3 | Dasar Hukum Masyarakat Melakukan Pertambangan Pasir..... | 30 |
| 3.2 | Regulasi Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang..... | 33 |
| 3.3 | Peran Pemda Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang..... | 34 |
| BAB 4 | PENUTUP..... | 45 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 45 |
| 4.2 | Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia bergantung pada bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya yaitu sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam tersebut yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen tubuh manusia yang terbesar. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani disebabkan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah. Komponen lingkungan hidup secara garis besar terbagi tiga kelompok, yaitu kelompok biotik (flora dan fauna darat dan air), kelompok abiotik (sawah, air dan udara) dan kelompok kultur (ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat).

Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.²

Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh

² Noor. Djauhari, 2006, *Geologi Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 6.

yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif. Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global dan perang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan manusia semakin beragam salah satunya adalah kebutuhan papan/tempat tinggal. Meningkatnya jumlah penduduk menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan pemukiman. Guna memenuhi kebutuhan lahan yang semakin lama makin sempit maka manusia dengan berbagai cara melakukan perluasan lahan yaitu dengan kegiatan pertambangan/mengepras gunung dan perbukitan. Kehidupan di era modern tidak luput dengan industri untuk memproduksi barang/jasa. Semakin pesatnya pertumbuhan kota maka lahan makin terbatas dan kebutuhan lahan untuk industri di kota-kota besar dipenuhi dengan reklamasi dan pertambangan mineral bukan logam.³

Seperti dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi implementor yang meliputi kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan. Respon implementor dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Pemerintah adalah implementor yang tugas, pokok dan fungsinya mengelola dan mengawasi kegiatan pertambangan. dalam melakukan pengawasan pertambangan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menindak secara tegas para pelaku pertambangan yang telah melanggar peraturan dan perijinan. Namun, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sudah tinggi, tetapi belum optimal. Pada saat ini kegiatan pertambangan sangat marak terjadi dimana sebagian besar pertambangan tersebut melanggar ijin bahkan tidak berijin, akan tetapi baru sebagian kecil yang ditindak secara hukum di pengadilan, hal ini yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sangat disayangkan, pemahaman implementor terhadap peraturan atau kebijakan sangat tinggi namun, implementasi dilapangan belum optimal.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan

³ Lihawa. Fitryane, 2011, *Konservasi dan Reklamasi Lahan*, Gorontalo: Reviva Cendekia, hlm. 34.

⁴ *Ibid*, hlm. 36.

pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini khususnya pemerintah daerah kabupaten. Namun, sangat disayangkan pemerintah daerah kabupaten belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam penegakan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan. Kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah selalu dipercaya membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan akan membawa serta arus investasi, membongkar isolasi warga, dan membuka akses masyarakat terhadap dunia luar. Dengan kehadiran perusahaan pertambangan, akan dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi. Namun, asumsi seperti yang diuraikan di atas, saat ini perlu diubah total. Hal ini disebabkan, hingga saat ini di berbagai lokasi pertambangan di Indonesia, asumsi seperti itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kerangka pikir yang demikian itu, satu hal yang perlu ditekankan, tetapi kerap kali dilupakan, sebuah perusahaan pertambangan pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari sistem ekonomi kapitalistis dunia. Secara ekonomi, kegiatan pertambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi pemerintah daerah kabupaten dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan perhitungan pendapatan yang diperoleh serta biaya kerugian lingkungan yang ada maka diperoleh nilai perbandingan sebesar 0.67. Angka ini menunjukkan bahwa nilai

pendapatan tiap tahun yang diperoleh dari kegiatan pertambangan pasir sesungguhnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan yang terjadi. Padahal kerugian tersebut belum termasuk adanya perkiraan biaya lingkungan dari total erosi yang terjadi, polusi udara, biaya menyusutnya air serta biaya reklamasi lahan. Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan pemulihan dari tanah kritis dan mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segi biaya, tenaga dan waktu. Memerlukan waktu tersendiri untuk menghitung biaya reklamasi lahan bekas pertambangan pasir. Jadi apabila dihitung keseluruhan biaya kerugian lingkungan yang terjadi dengan adanya kegiatan pertambangan pasir akan menghasilkan nilai yang sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pertambangan pasir tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan nilai kerugian lingkungan yang terjadi secara keseluruhan. Walaupun kegiatan pertambangan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi.⁵

Seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang dari lokasi pertambangan yang terdapat pada beberapa kecamatan terutama kecamatan Pasirian tersebut tidak semuanya memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Akibat pertambangan ini mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik di lapisan ini yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman sehingga menjadi subur. Lapisan humus ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan tanah pertanian mereka. Adanya lubang-lubang bekas pertambangan mengakibatkan lahan tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang akan digenangi air sehingga berpotensi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami perubahan yaitu permukaan sungai melebar yang dapat mengakibatkan erosi. Metode pertambangan yang dapat dilakukan pada daerah

⁵ *Ibid*, hlm. 38.

alur sungai diperbolehkan pada daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai berjalin (*braided stream*) dan daerah rencana sudetan serta kantong kantong pasir / lahar. Pada daerah yang sudah mengalami kerusakan dan masih ada potensi, pertambangan masih dapat dilakukan pada daerah yang kerusakannya ringan. Syarat pertambangan di daerah *deposit bar/* daratan yaitu harus memenuhi kriteria berada pada daerah non produktif tapi pasir dan batunya ekonomis, pengambilan material kedalaman maksimal 30 cm diatas muka air tanah saat musim hujan dan *Top soil* harus disimpan. Kegiatan Pertambangan mineral bukan logam sangat marak terjadi di Jawa Timur seperti yang terjadi di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang merupakan daerah sabuk hijau Gunung Semeru.

Kegiatan pertambangan mineral bukan logam dalam hal ini pasir, akan menjadikan rusaknya lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana khususnya bagi Desa Selok Awar-awar yang ada di Kecamatan Pasirian. Kegiatan pertambangan pasir dengan laju erosi dan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) tinggi membahayakan menyebabkan sebagian tanah yang berada di sekitarnya, terutama yang berada di bagian pesisir Pantai Watu Pecak akan mengalami pencemaran terutama pada lahan pertanian warga. Hal seperti ini jelas sangat berbahaya dan menimbulkan ketakutan pada pemilik tanah sekitar yang tanahnya belum digali, seperti yang diungkapkan beberapa orang penjual tanah. Mereka terpaksa menjual tanahnya karena tanah yang awalnya dipakai oleh warga sebagai lahan pertanian kini menjadi tercemar karena masuknya air laut yang menyebabkan air pada daerah sekitar area pertanian tersebut menjadi payau. Sedangkan pada area perbukitan terjadi pengikisan tanah dan menyebabkan longsor, hal ini terjadi karena kegiatan pertambangan tidak menerapkan sistem teras pada tanah sekitarnya sehingga terbentuk tebing yang tinggi. Kegiatan pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar dari segi biaya, waktu dan tenaga untuk kelestarian lingkungan jelas sangat merugikan dan tidak ada manfaatnya. Keuntungan ekonomi yang diperoleh secara sepiantas tampak menguntungkan namun apabila

dikaji lebih dalam dan dibandingkan dengan kerugian lingkungan dalam rupiah maka tampak jelas bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh.⁶

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi atau pengaturan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang di kehendaki, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu sarana yang digunakan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh dalam proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
2. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga bagi masyarakat umum.
3. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

⁶ Sumber internet : <http://lumajangkab.go.id/pertambangan.php> diakses pada tanggal 17 november 2016 pukul 19.45 WIB.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa regulasi atau pengaturan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang terutama tentang perijinan serta tahapan dari perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk bisa menambang pasir di Kabupaten Lumajang.
2. Mengkaji dan menganalisa peranan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat pertambangan pasir terutama di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.

2. Pendekatan kasus (*case study*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194.

⁸ *Ibid*, hlm.59.

maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang.

1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

⁹ *Ibid*, hal.197

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171.

preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹¹

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai pemerintahan sebagai berikut: Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan

¹¹ Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 41.

tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.¹²

2.1.2. Pengertian Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut P. Nicholai di sebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.¹³ Hak berisi kebebasan untuk atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban

¹² Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cet. Kesembilan, hal. 6-8.

¹³ *Ibid*, Hlm. 12

memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewenangan pemerintah disebut juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (3) yaitu kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atas mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.¹⁴ Seiring dengan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara hukum adalah asas legalitas, maka kewenangan dari pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintah dan tidak boleh berbuat sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Di dalam kewajiban dari suatu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut¹⁵ berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

¹⁵ Ridwan HR 2002, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 72.

berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁶

2.1.3. Macam-macam Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. atribusi;
2. delegasi; dan
3. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cet. Kesembilan, hal 121-122

peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.¹⁷ Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu atribusi dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang

¹⁷ Ridwan HR. Op, Cit, hlm. 104.

bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah

bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.

Pemikiran negara hukum menyebabkan, bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga atau masyarakat, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamnya juga terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Parlemen menjadi bagian dalam pembuat undang-undang dalam arti formal. Para warga atau masyarakat hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dengan kerja sama dari para wakil rakyat yang dipilih oleh mereka. Ini berarti, bahwa juga untuk atribusi dan delegasi kewenangan-kewenangan membuat keputusan harus didasarkan pada suatu undang-undang formal, setidaknya apabila keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban di atas warga masyarakat. Sejauh hal ini berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mengakui hak-hak, seperti subsidi, maka tuntutan atas keabsahan dari penguasa tidak dikendalikan dengan terlalu ketat. Mengenai subsidi-subsidi seringkali hanya terdapat suatu dasar dalam anggaran belanja. Karena dalam suatu negara hukum kesejahteraan social banyak warga dalam segi keuangan tergantung dari penguasa, dalam literature tumbuh suara-suara, yang menuntut bahwa juga keputusan-keputusan yang mengakui hak-hak, harus berdasarkan suatu undang-undang yang formal. Namun ini belum merupakan hukum belanda yang berlaku. Dalam hal mandate tidak ada sama sekali

pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang. Secara formal dia mengambil keputusan dan dialah yang bertanggung jawab. Akan tetapi, karena hamper tidak bisa dilakukan, bahwa seorang menteri membuat sendiri keputusan-keputusan, maka dia harus menyerahkan satu dan lain hal kepada pegawai-pegawainya. Memang dengan sendirinya dia selalu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan bila perlu membuat sendiri keputusan-keputusan tertentu. Apabila perkara-perkara tertentu peka dari segi politik, maka si pegawai berkewajiban untuk merundingkan hal itu dengan menterinya.¹⁸

2.2. Lingkungan Hidup

2.2.1. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup diperjelas lagi dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : Pencegahan, Penanggulangan, dan pemulihan.

lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrumen-instrumen yaitu: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup,

¹⁸ *Ibid* hlm.121-122

Analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

Danu Saputro menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan “harta pusaka” bagi seluruh dan segenap insani sepanjang zaman, yang harus senantiasa dijaga kelestariaanya secara turun temurun, Memang tiap insani boleh dan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, tetapi siapapun tidak diwenangkan untuk merusak atau menanggung akibatnya, sebaliknya setiap pihak justru memikul kewajiban untuk selalu memeliharanya dengan baik dan menjaganya secara tertib dengan menghindarkan segala ancaman atau gangguan, yang mungkin dapat menyimpannya.

Sementara itu, menurut Irwan lingkungan adalah suatu system kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, dimana organisme merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis, perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu, tempat dan keadaan.²⁰ Mengelola lingkungan hidup berarti mengelola lingkungan alam, yang berarti mengelola lingkungan alam sekitar, agar mampu menunjang kehidupan dan kesejahteraan ekologi. Perlindungan terhadap ekologi, menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, saling menunjang, saling membutuhkan, dan saling menjaga ekologi dengan caranya masing-masing. Hal tersebut harus diimbangi dengan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut merupakan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup : Asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar; asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik, asas otonomi daerah.

¹⁹ Noor, Djauhari. Op, Cit., Hlm 43.

²⁰ *Ibid*, hlm.45.

2.2.2. Dampak dan Kerusakan Lingkungan

Dampak lingkungan (*environmental impact*) adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu aktivitas. Berdasarkan definisi ini, berarti perubahan lingkungan yang terjadi langsung mengenai komponen lingkungan primernya, sedang perubahan lingkungan yang disebabkan oleh berubahnya kondisi komponen lingkungan dikatakan bukan dampak lingkungan, melainkan karena pengaruh perubahan komponen lingkungan atau akibat tidak langsung dapat disebut juga sebagai pengaruh (*environmental effect*), berdasarkan identifikasi dan pengalaman dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas industri pertambangan antara lain : berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukitan, kemudian adanya aktivitas penggalian maka akan berubah menjadi dataran, kubangan atau kolam-kolam besar. perubahan morfologi menjadi lubang besar dan dalam, tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi dan hidrologi di daerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau pengecilan ukuran bijih dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.²¹

Dampak sosial menurut Hadi, dikategorikan dalam dua kelompok yakni *real impact* dan *perceived impact*. *Real* atau *standard impact* adalah dampak yang timbul akibat dari aktivitas proyek : pra konstruksi, konstruksi dan operasi misalnya pemindahan penduduk, bising dan polusi udara. *Perceived* atau *special impact* adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap resiko dari adanya proyek. Beberapa contoh dari *perceived impact* diantaranya *stress*, rasa takut maupun bentuk *concerns* yang lain. Tipe respon masyarakat dapat berbentuk :

- a. Tindakan (*action*) seperti pindah ke tempat lain, tidak bersedia lagi ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat. Tindakan ini diambil karena masyarakat tidak nyaman tinggal di pemukiman karena akan adanya

²¹ Sukandarrumidi. 1999. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 94.

proyek yang merusak dan mencemari. *Action* juga dapat berupa tindakan menentang kehadiran proyek berupa protes, unjuk rasa atau demonstrasi.

- b. Sikap dan opini yang terbentuk karena persepsi masyarakat. Sikap dan opini itu misalnya dalam bentuk pendapat tentang pemukiman mereka yang tidak lagi nyaman, pendeknya tidak ada lagi kebanggaan untuk tinggal di pemukiman tersebut.
- c. Dampak psikologis misalnya *stress*, rasa cemas dan sebagainya.²²

Menurut Carley dan Bustelo: ruang lingkup aspek sosial paling tidak mencakup aspek demografi, sosial ekonomi, institusi dan psikologis dan sosial budaya. Dampak demografis meliputi angkatan kerja dan perubahan struktur penduduk, kesempatan kerja, pemindahan dan relokasi penduduk. Dampak sosial ekonomi terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, pola tenaga kerja. Dampak institusi meliputi naiknya permintaan akan fasilitas seperti perumahan, sekolah, sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, keterikatan dengan tempat tinggal.²³

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungan,

²² *Ibid*, hlm.95-96.

²³ *Ibid*, hlm.99.

penggunaan yang semakin meningkat bahan-bahan yang tidak mampu didegradasi oleh alam serta bahan *xenobiotik* lain yang berdampak serius terhadap kualitas lingkungan.²⁴ Peningkatan jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan yang tidak laik jalan serta operasi industri yang berpengelolaan buruk merupakan penyebab penting lain menurunnya kualitas lingkungan. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak mempedulikan kaidah pelestarian lingkungan, kelemahan birokrasi, penegakan hukum dan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan

Kualitas lingkungan hidup yang menurun merupakan indikator adanya kerusakan lingkungan. Kualitas lingkungan dapat diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun kualitas hidup sifatnya subyektif dan relative, kualitas hidup dapat diukur dengan tiga kriteria :

1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak, yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya.
2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi. Kebutuhan hidup ini bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan kebutuhan hidup jenis pertama.
3. Derajat kebebasan untuk memilih. Sudah barang tentu dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan dibatasi oleh hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2.3. Pencemaran Lingkungan

2.3.1. Pengertian Pencemaran

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Zat atau bahan yang dapat

²⁴ Sumber internet: <https://dadangodoz.wordpress.com/2011/06/29/proses-penambangan-pasir-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan-di-desa-cikeusik-kecamatan-sukahaji-kabupaten-majalengka/> diakses pada tanggal 20 November 2016 pukul 20.15 WIB.

mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak.²⁵

Suatu zat dapat disebut polutan apabila:

1. jumlahnya melebihi jumlah normal;
2. berada pada waktu yang tidak tepat;
3. berada pada tempat yang tidak tepat;

Sifat polutan adalah:

1. merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi;
2. merusak dalam jangka waktu lama.

2.3.2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

Macam-macam pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, macam bahan pencemarnya, dan tingkat pencemaran. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.²⁶

1. Pencemaran udara: dapat berupa gas dan partikel, Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke dalam atmosfer dan jatuh di bumi. materi radioaktif ini akan terakumulasi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan kematian. Pencemaran udara dinyatakan dengan ppm (part per million) yang artinya jumlah cm³ polutan per m³ udara.
2. Pencemaran air: dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut:

²⁵ Noor, Djauhari.Op, Cit, .hlm.11.

²⁶ *Ibid*, hlm.12.

- a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Buangan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat racun.
 - b. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O₂ di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air.
 - c. Fosfat hasil pembusukan bersama H₂O₃ dan pupuk pertanian terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga (Blooming alga). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang.
3. Pencemaran tanah: dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini:
- a. sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng;
 - b. detergen yang bersifat non bio degradable (secara alami sulit diuraikan);
 - c. zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida;
 - d. Pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus.

2.4. Pertambangan

2.4.1. Definisi Pertambangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Industri pertambangan adalah suatu industri di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang

menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia. Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang di tunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual.²⁷ Di Indonesia, segala bentuk kegiatan industri pada sektor pertambangan diharapkan mampu menyumbang pada peningkatan ekonomi dan pembangunan negara. Kegiatan eksploitasi oleh industri pertambangan terus dilakukan demi pengejaran pembangunan melalui penghasilan devisa negara. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan akan sumberdaya alam mineral akibat meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

2.4.2. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang yang terdapat di dalam bumi Indonesia.²⁸ Kegiatan yang termasuk dalam usaha pertambangan tersebut meliputi kegiatan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan dengan:

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari Instansi Pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

²⁷ Sumber internet: <http://blogspot.com/.../dampak-penambangan-pasir-dan-batu> di akses pada 21 November 2016 pukul 13.05 WIB.

²⁸ H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.45.

- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah pertambangan tersebut terdiri atas : Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ke tersediaan data potensi, atau informasi geologi. Wilayah izin usaha pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan. Satu wilayah usaha Pertambangan terdiri atas satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten / kota atau dalam satu wilayah kabupaten atau kota.²⁹

2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha Pertambangan Rakyat. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dapat ditemukan dalam masing-masing peraturan daerah yang berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batuan.³⁰ Dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat Bupati/ Walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.

²⁹ *Ibid*, hlm.47.

³⁰ *Ibid*, hlm.48-49.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah model perencanaan pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian disusun berdasarkan metode langkah perencanaan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dampak lingkungan kegiatan pertambangan pasir baik fisik lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi kebijakan pemerintah setempat maka diperoleh alternatif kebijakan fisik lingkungan dan alternatif kebijakan sosial ekonomi. Alternatif yang terpilih yaitu sebagai berikut :

1. Melokalisasi dan menghentikan kegiatan penambangan pasir secara total agar kerusakan lingkungan tidak meluas, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan menggunakan pendekatan kemanusiaan sehingga tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan konservasi tanah dan pengelolaan tanaman untuk pengendalian erosi.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemahaman lingkungan hidup pada masyarakat Desa Selok Awar-awar melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sehingga tumbuh budaya sadar dan peduli lingkungan.
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan praktek pengelolaan tanaman lahan kering yang berwawasan lingkungan dan sistem pertanian berkelanjutan dan menguntungkan secara ekonomi pada masyarakat petani di Selok Awar-awar secara intensif dan ada tenaga pendampingan
5. Pemerintah berusaha memberikan alternatif mata pencaharian lain bagi pekerja tambang sehingga tidak ada gejolak sosial dan permasalahan baru, terutama apabila nantinya menjadi lokasi agrowisata mereka dapat

diusahakan menjadi tenaga kerja seperti petugas kebersihan, penjaga keamanan, petugas parkir, dan lain sebagainya.

6. Menciptakan koordinasi dan lintas sektor yang kuat dalam pembinaan dan pengawasan para pekerja tambang sehingga peraturan yang ada dapat diimplementasikan secara nyata.
7. Membuat Peraturan Daerah tentang pertambangan mineral yaitu pasir di Kabupaten Lumajang.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang peneliti sampaikan dalam upaya pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan adanya dampak kegiatan pertambangan pasir berupa dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi secara terpadu di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sehingga lahan kembali pulih sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban mereklamasi lahan pada pengusaha pertambangan. Pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir di Desa Selok Awar-awar di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada setiap tahap kegiatannya sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, harus selalu melibatkan masyarakat setempat secara utuh dan nyata sehingga benar-benar terwujud pemberdayaan masyarakat. Salah satu model pengelolaan lingkungan yang mungkin dapat diterapkan adalah perencanaan pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir menjadi salah satu lokasi agrowisata di Kecamatan Pasirian. Model perencanaan pengelolaan lingkungan tersebut di atas membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan. Kegiatan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat memang membutuhkan waktu yang lama dan dana tidak sedikit, namun keberhasilan dalam setiap program akan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Noor. Djauhari, 2006, *Geologi Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lihawa. Fitryane, 2011, *Konservasi dan Reklamasi Lahan*, Gorontalo: Reviva Cendekia.

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cet. Kesembilan

N.M.Selt dan J.B.J.M Ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon*, Yuridika, Surabaya.

Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.

H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukandarrumidi. (1999). *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 03).

C. INTERNET

<http://lumajangkab.go.id/pertambangan.php> diakses pada tanggal 17 november 2016 pukul 19.45 WIB.


<http://www.esdm.go.id/berita/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html> diakses pada 18 November 2016 pukul 17.30 WIB.

<http://infolumajang.com/pertambangan/pasir-desa-selok-awar-awar-pasirian.php>, diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 18.43 WIB

<http://www.galuhpratiwi.my.id/2016/01/6-tata-cara-pengajuan-izin-pertambangan.html> diakses pada 18 november 2016 pukul 17.45 WIB.

<https://dadangodoz.wordpress.com/2011/06/29/proses-penambangan-pasir-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan-di-desa-cikeusik-kecamatan-sukahaji-kabupaten-majalengka/> diakses pada tanggal 20 November 2016 pukul 20.15 WIB.

<http://blogspot.com/.../dampak-penambangan-pasir-dan-batu> di akses pada 21 November 2016 pukul 13.05 WIB.



Lampiran 1

Peta Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.



Lampiran 2

Peta Lokasi Pertambangan Pasir Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

